



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) MUHAMMADIYAH KUNINGAN
Nomor : 192/KEP/II.3.AU.0/C/2023**

**Tentang
PENETAPAN BIAYA KKN MBKM INTERNASIONAL**

Bismillahirrahmanirrahim

Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kuningan setelah :

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan KKN MBKM Internasional di lingkungan STKIP Muhammadiyah Kuningan perlu adanya penetapan biaya KKN MBKM Internasional;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada poin (1) di atas, dipandang perlu segera ditetapkan Surat Keputusan Ketua tentang Penetapan Biaya KKN MBKM Internasional STKIP Muhammadiyah Kuningan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 223/D/O/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kuningan Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang berkedudukan di Jakarta dan Yogyakarta;
5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 59/KEP/I.O/B/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kuningan;
- Memperhatikan** : Usulan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) STKIP Muhammadiyah Kuningan nomor : 014/II.3.AU.11/G/2024 tanggal 07 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA TENTANG PENETAPAN BIAYA KKN MBKM INTERNASIONAL SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) MUHAMMADIYAH KUNINGAN.

Pertama : Menetapkan besaran biaya KKN MBKM Internasional untuk mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kuningan.

Kedua : Mengesahkan penetapan biaya KKN MBKM Internasional STKIP Muhammadiyah Kuningan sebagaimana tercantum berikut ini:

No.	Mata Kuliah	Biaya
1	KKN-Dik 50 %	Rp. 675.000
2	Skripsi 50 %	Rp. 1.100.000
3	Magang Dasar 50 %	Rp. 125.000
4	Magang Lanjutan 50 %	Rp. 250.000
5	Per Mata Kuliah untuk 2 SKS (SKS+Pemeriksaan Soal)	Rp. 106.000
6	Per Mata Kuliah untuk 2 SKS (SKS+Pemeriksaan Soal)	Rp. 156.000

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Nasrun minallahi wa Fathun Qorib.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 23 Rabiul Awal 1445 H.
09 Oktober 2023 M.

Ketua

M. Nanan Abdul Manan, M.Pd.
NIDN. 0411028203

Tembusan Yth:

1. BPH STKIP Muhammadiyah Kuningan;
2. Wakil Ketua I dan II;
3. Ketua Prodi;
4. Bagian Keuangan.